

**“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NOMOR:
1305/PDT.G/2015/PA.Sbr. TENTANG ISBAT NIKAH DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH”**

Kosim, Ilham Bustomi, Irmaya
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
email: dhemay.elbatrisya@gmail.com

Abstrak

Maraknya pernikahan di bawah tangan yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam motif yang menjadi alasannya, diantaranya untuk mempermudah melakukan pernikahan poligami dengan tidak mengikuti syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi pernikahan di bawah tangan dapat mengesahkan pernikahannya ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan di Kantor urusan Agama dengan alasan sesuai dengan Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbat dari pernikahan poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif filosofis dengan tehnik yang digunakan: Wawancara, Observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa duduk perkara tersebut adalah seorang suami yang menikahi istri kedua dan kemudian meminta untuk mengesahkan pernikahan mereka dan Pengadilan Agama Sumber mengabulkan permohonannya dengan tujuan kemaslahatan, ketertiban dan keadilan serta melindungi hak-hak sosial warga negara bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: *Isbat Nikah Poligami, izin poligami dan perkawinan di bawah tangan.*

Abstract

Many marriage establishments would happen in the society with various motives as the reasons, as like to make polygamy marriage easier because it does not follow requirment and provision based on the valid act. For the unlisted marriage yet in the office of religious affairs can propose the marriage establishment in religious court. the religious court can execute the unlisted marriage yet in office of religious affairs with suitable reason according to the chapter 7 of compilation of islamic law. The research method is qualitative, by using juridical normative and philosophical approach the teachnique of collecting data are interview, observation and documentacion. Based on the discussion, it could be conduded that the case position is a husband who do the marriage with her second wife. Then they are willing to register their marriage and Sumber Religious Court execute their request with the weifare purpose, order, justice and to practice social rights the society for a couple of husband and a wife and the would be born children from their marriage.

Keywords : *Polygamy Mirrage Establishment, Polygamy Permission and the Unregistered Mirrage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang 1974).

Dalam hal pelaksanaannya, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Maka dari itu, seorang muslim wajib berpedoman kepada hukum Islam tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut perundangan yang berlaku.¹ dengan kata lain, disamping wajib mengikuti hukum syara' sebagai warga negara indonesia harus berpedoman kepada norma hukum yang bersumber kepada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.² Tujuan dicatatkannya perkawinan ialah agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat (1).³ Dengan dicatatkannya perkawinan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Agama bagi yang beragama Islam, maka pernikahan mereka dapat diakui oleh negara. Dengan dicatatkan pernikahan selain mendapatkan pengakuan dari negara dan memiliki kekuatan hukum, hal ini dapat mempermudah keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi negara. Misalnya pembuatan akta kelahiran anak, bahkan untuk keperluan pendaftaran ibadah haji.

Kendatipun undang-undang berlaku demikian, namun maraknya perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan) yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai macam motif yang menjadi alasannya, diantaranya untuk mempermudah melakukan pernikahan poligami dengan tidak mengikuti syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan syarat diantaranya:⁴ 1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Jika dilihat dari ketentuan dan persyaratan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami pada Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1), rasanya tidak mudah bagi seorang suami melakukan

¹ Moh. I. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 243.

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Cet. Ke- V* , (Bandung: Citra Umbara, 2014) , 35.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam... hal. 325.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam... hal. 3.

poligami, sehingga pada akhirnya perkawinan di bawah tangan menjadi alternatif untuk mempermudah berpoligami tersebut. Padahal sudah jelas di tegaskan bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat islam di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) pada Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bagi pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁵ 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 2. Hilangnya akta nikah, 2. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dilihat dari pengaturan tentang poligami dan isbat nikah diatas, maka perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak dapat di isbatkan. Namun, terdapat Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. yang duduk perkaranya mengenai perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan dan meminta untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama Sumber. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai, 1) Bagaimana duduk perkara pada Putusan

Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah?; 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr.?.; 3) Bagaimana tinjauan *maqāshid al-syarī'ah* dari implikasi Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah terhadap kepastian hukum?

LITERATUR REVIEW

Dalam penulisan terdahulu ini penulis berusaha untuk mencari penulisan sebelumnya, agar menghindari kesamaan isi dalam penulisan, dan agar penulis dapat merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penulisan. Berikut ini adalah hasil dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu *pertama* penelitian Khusnul Khotimah⁶ tentang “Pelaksanaan Poligami Dan Status Hukumnya Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang)”. Penelitian ini memfokuskan bagaimana poligami perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan sejauh mana pelaksanaan poligami dan status hukumnya menurut Undang-undang tersebut, serta bagaimana pelaksanaan poligami tersebut di Desa Dukupuntang tanpa menjelaskan perizinan poligami dan pelaksanaan perkawinan poligami yang diisbatkan ke Pengadilan Agama.

Kedua, penelitian Muhammad Hafidz⁷ tentang “Tinjauan Yuridis

⁶ Khusnul Khotimah, *Pelaksanaan Poligami Dan Status Hukumnya Menurut KHI Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Dukupuntang)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

⁷ Muhammad Hafidz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Pada Perkawinan di bawah tangan (Studi Kasus Penetapan Hakim*

⁵ Satria Effendi M.Z., *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, Cet. Ke- 1*, (Jakarta: Penada Media, 2004), 37.

Terhadap Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 004/Pdt.P/2013/Pa.Sbr.)". Penelitian ini hanya menjelaskan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumber dengan duduk perkara bahwa perkawinan yang diisbatkan merupakan perkawinan di bawah tangan yang belum memiliki akta serta menjelaskan akibat hukum dari isbat nikah tersebut.

Ketiga, penelitian Liyah Fauzifah⁸ tentang "Perkawinan di bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih (Studi Kasus di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu Tahun 2007-2010)" penelitian ini sebenarnya masih ada kemiripan dengan penelitian Muhammad Hafiz namun yang membedakannya bahwa penelitian ini lebih kepada meneliti bagaimana perkawinan di bawah tangan yang terjadi di lapangan (desa Kebulen) secara langsung yang masih banyak melakukan perkawinan yang belum sesuai Undang-undang Nomor 1974.

Dari ketiga penelitian yang dipaparkan diatas, ternyata belum ada penelitian yang menjelaskan tentang isbat nikah dari perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif filosofis ini, selain ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia, dilakukan juga

tinjauan secara maqashid syariah untuk meninjau dari kacamata Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penulisan ini adalah penulisan studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini penulis menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan yang telah diperoleh penulis dari putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan dengan cara mengkaji norma hukum yang digunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sumber. Selain itu, penulis juga menggunakan metode normatif filosofis, yaitu penelitian dengan menggunakan cara mengkaji bagaimana tinjauan analisis hukum dari Implikasi Perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr.. Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah data yang berupa tentang isbat nikah dalam perspektif hukum Islam, undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara, *pertama* wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Sumber. *Kedua*, dokumentasi yang dilakukan dengan mempelajari dikumen-dokumen berkas perkara atau putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 004/Pdt.P/2013/Pa.Sbr.), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

⁸ Liyah Fauzifah, *Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Fiqih (Studi Kasus Di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu Tahun 2007-2010)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Agama, surat-surat dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang sesuai dengan teknis yang dikutip dari buku “Metode Penulisan Kualitatif” yang ditulis oleh Prof. Dr. Afrizal, M.A. yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Cara melakukannya adalah penulis menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah dibuat, kemudian data tersebut dianalisis dengan menyajikannya sebagai kategori atau pengelompokan. Kemudian, penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah di kelompokkan tersebut.⁹

KONSEP PERKAWINAN DI INDONESIA

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada bagian Bab 1 Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Tujuan melakukan perkawinan, hakikatnya memang untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan juga dapat dirumuskan menjadi beberapa poin, yaitu 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan; 2) Mewujudkan

suatu keluarga dengan dasar cinta kasih; 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Dalam hal keabsahan suatu perkawinan, dari berbagai literatur fikih sering ditemukan ungkapan bahwa perkawinan sah menurut agama, namun tidak sah menurut pengadilan.¹¹ Secara yuridis, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, orang-orang yang beragama islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, tetapi ada keharusan untuk mencatatkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu(1); dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan prundang-undangan yang berlaku(2).

Tujuan dari keharusan dicatatkannya pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, yaitu: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946.¹³ Dan dijelaskan pula pada Pasal 6: 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan diluar

⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Ke- 1. Cet. Ke-2*, (Jakarta: Rajawali Pera, 2015), 180.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), *Cet. Ke- 1*, 12.

¹¹ Satria Effendi M.Z., *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer...* hal. 36.

¹² Moh. I. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*... hal. 243

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam... 324.

pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain yang telah disebutkan dalam KHI, tujuan dari dicatatkannya perkawinan ialah agar memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada BAB II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2, yaitu: 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sehingga bagi perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian diperlukannya pencatatan nikah agar semua orang yang melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syariah tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi undang-undang negara kita. Maka jika tidak dicatatkan, perkawinan itu hanya memiliki keabsahan secara syariah tanpa memiliki legalitas formal yang dilindungi undang-undang. Pernikahan seperti inilah yang sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah. Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat islam di Indonesia, diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7: 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah; 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama; 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hak yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 5) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pernikahan sirri yang marak terjadi, tidak sedikit dilakukan oleh seorang suami yang sudah memiliki isteri, mereka mengambil jalan dengan menikah secara sirri agar mempermudah tindakannya dalam melakukan pernikahan poligami

Pada hakekatnya poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang mubah atau diperbolehkan secara hukum islam, akan tetapi jika dilakukannya secara sirri maka itu melanggar ketentuan yuridis. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2): *“Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*, dan 4 (1): *“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang*

ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Baik prihal pencatatan pernikahan, isbat nikah maupun pelanggaran pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri itu tidak diatur dalam kitab pedoman umat islam, yakni Al-Qur'an.

Secara teoritis, hukum islam dirumuskan oleh perumusny (Allah SWT). secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Hasil penulisan para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, dimana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-qur'an, maupun dalam Sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyariatkan tujuan tersebut.

Untuk mengetahui kemaslahatan dari perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pada penulisan ini selain menggunakan pendekatan yuridis, penulisan ini juga menggunakan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka teoritiknya guna untuk membidik Perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. secara filosofis.

Tujuan disyariatkannya hukum islam atau yang sering kita kenal dengan *Maqâshid al-syarī'ah*. Kata *Maqâshid al-syarī'ah* merupakan bentuk jamak dari dua kata, *Maqâshid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, *Maqâshid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariahan hukum.

Pembahasan tentang *maqashid al-syariah* secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh al-Syāthibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal itu. Disitu secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Lebih lanjut, Imam Syāthibī dalam uraiannya tentang *maqâshid al-syarī'ah* membagi tujuan syariah itu secara umum kedalam dua kelompok, yaitu tujuan syariah menurut pelakunya (mukallaf). *Maqâshid al-syarī'ah* dalam konteks *maqâshid al-syarī'ah* meliputi empat hal, yaitu: tujuan utama syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariah sebagai hukum taklifi yang harus di dijalankan, tujuan syariah membawa manusia selalu dibawah naungan hukum. Maslahat sebagai subtransi dan *maqâshid al-syarī'ah* ditinjau dari aspek kehidupan manusia, memiliki tiga tingkatan yaitu: pertama, dharuriyat yakni maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya baik aspek agama maupun aspek duniawi. Kedua, Hajiyyat yakni maslahat yang bersifat skunder atau suatu maslahat yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Dan yang terakhir adalah Tahsiniyat yakni maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Maslahat tahsiniyat ini dibutuhkan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan

kehidupan kualitas kehidupan manusia.¹⁴

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāshid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat darurat.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari Pasal 64 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah*" kemudian Peraturan Pemerintah mempertegas pada Pasal 49 Nomor 9 tahun 1975, pada ayat (1): "*Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 1975, ayat (2): mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Kemudian dengan lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang KHI dan

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah jika di analisis tentang duduk perkaranya, perkawinan yang terjadi di dalamnya merupakan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pemohon I, setelah melakukan perkawinannya yang pertama dengan Termohon. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara prosedural melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (1) mengenai keharusan adanya izin dari Pengadilan sebelum melakukan pernikahan poligami. Dalam perkara ini Pemohon I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya pelanggaran ini menjadi kendala tidak bisa dicatatkannya perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr..

Kendatipun demikian, sesuai dengan hasil wawancara, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

¹⁴ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2009, 117-129. (Diakses Tanggal 12 April 2017).

¹⁵ Wawancara dengan Dr. Ma'muri. SH, M.Si. selaku hakim ketua yang menangani perkara nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., Tanggal 25 Juli 2017.

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Sujana bin Abdullah telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumber pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. pada tanggal 12 Maret 2015 dan merupakan putusan isbat nikah yang sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama Sumber, karena permohonan pengsahan nikah yang diajukan merupakan pernikahan poligami.¹⁶

Dalam membuat sebuah putusan, tentunya hakim memperhatikan segala aspek di dalamnya, salah satunya perlunya kehati-hatian dalam memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut agar putusannya dapat diterima oleh kedua belah pihak khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain dibutuhkannya sikap kehati-hatian dalam membuat putusan, hakim juga harus menjunjung nilai keadilan dan kebenaran. sebagaimana penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada Pasal 299 yang mengaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Pasal ini secara mutlak memaksa agar hakim memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan.

Dengan menganalisa hukum formil dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim ada ada pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., menurut penulis putusan ini termasuk putusan yang sudah sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IX tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) yang mengaskan bahwa selain harus memuat alasan dan dasar putusan, putusan Pengadilan juga harus memuat Pasal tertentu dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun Pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dan dasar dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan pada saat persidangan sebagai berikut: *Pertama*, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1): "*Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu*" karena telah terpenuhinya ketentuan rukun nikah pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah d. Dua orang saksi; d. Ijab dan kabul

Berkaitan dengan perkara ini, para pihak yang berperkara merupakan muslim sehingga mereka melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku dalam agama Islam. Selain itu, berdasarkan keterangan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan Permohon II serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan pada tanggal 3 Juli 1983 di kediaman Pemohon II dengan dihadiri kyai dan dua orang saksi serta kakak kandung Pemohon II sebagai walinya.

Hakim menerima permohonan isbat nikah selama pelaksanaan

¹⁶ Wawancara dengan Dr. Ma'muri. SH, M.Si. selaku hakim ketua yang menangani perkara nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., Tanggal 25 Juli 2017.

perkawinan didalamnya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.¹⁷

Kedua, Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) pada Kompilasi Hukum Islam.

Bagi perkawinan yang belum dicatat dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam: 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya Akta Nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas sebagaimana yang telah dikutip dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: “*Dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.*”

Ketiga, Adanya peraturan yang mengharuskan pengajuan permohonan izin poligami terlebih dahulu agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah di tegaskan pada Pasal 4 ayat (1) ini yang menjadi kendala bagi Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan kedua (poligami), tata cara berpoligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa bagi yang hendak berpoligami selain harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri*

¹⁷ Wawancara dengan Dr. Ma'muri. SH, M.Si. selaku hakim ketua yang menangani perkara nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., Tanggal 25 Juli 2017.

lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setempat sebelum melakukan perkawinan”, adapun ketentuan yang menjadi pertimbangan di Pengadilan Agama untuk beristri lebih sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dalam ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., istri pertama (Termohon) telah mengizinkan suaminya (Pemohon I) untuk beristri lebih. Kemudian alasan suami (Pemohon I) beristri lebih adalah karena istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sering kelelahan. Apalagi, dari keterangan istri pertama (Termohon), selama pernikahannya dengan Pemohon I telah terpenuhi segala kebutuhannya. Jadi, jika dilihat dari pertimbangan tersebut, maka hakim dapat memberi izin kepada suami untuk berpoligami.

Namun dalam pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa majelis hakim kurang menjelaskan secara lengkap berkaitan dengan perizinan poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1): *“Dalam hal suami akan beistri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*, selain dalam Pasal 4 dalam Undang-undang ini juga disebutkan pada Pasal 40: *“Apabila seorang suami bermaksud*

untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.”

Jika dilihat dari perizinan tersebut, maka Pemohon I melakukan pelanggaran perihal prosedur poligami, Pemohon I tidak mengajukan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan peraturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX Pasal 45 ayat (1) poin (a) dan ayat (2), maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., tidak disebutkan sanksi pelanggaran yang harusnya dibebankan kepada Pemohon.

Ketiga, dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon di telah dikaruniai 5 orang anak yang mana anak-anak tersebut perlu pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari Negara, dengan diajukannya isbat nikah dan ditetapkannya sebagai pernikahan yang sah maka anak dari perkawinan tersebut merupakan anak yang lahir sebagai akibat hukum yang sah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, untuk menentukan sebuah putusan perkara isbat nikah dalam perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., kiranya hakim harus memperhatikan poin yang dikutip dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: *“ Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.”* walaupun sebagaimana yang disebutkan dalam

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang telah disebutkan diatas, bahwa hakim memiliki kehendak bebas dalam mengambil keputusan, hakim juga dapat menentukan putusnya tanpa harus terikat dengan Undang-undang, dan hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. menurut penulis, kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkannya terlihat jelas dengan melibatkan istri pertama sebagai pihak yang berperkara dan mendudukan sebagai pihak Termohon, walaupun tidak disebutkan pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, namun posisi ini merupakan upaya hakim agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah dengan mempedomani Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan permohonan isbat nikah yang isinya yaitu: 1) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi; 2) Jika dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak

dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalama persfektif global, isbat nikah akan membuka peluang berkembangnya praktek nikah sirri, maka hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut dapat membawa kebaikan atau justru malah mendatangkan madharat bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.

Berkaitan Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah dengan segala pertimbangan hakim di dalamnya, semata-mata memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni kemaslahatan, ketertiban dan keadilan bagi para pihak dalam keluarga tersebut,¹⁸ untuk melindungi hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Dalam perkara ini, tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai syarat untuk kepentingan pembuatan paspor yang merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji, mengingat kondisi istri pertama (Termohon) sudah lanjut usia dan sering kelelahan dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan ibadah haji tersebut. Dengan putusan pengadilan dapat digunakan oleh Pemohon I sebagai syarat untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sehingga diperoleh akta nikah, dengan akta nikah tersebut maka

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Ma'muri. SH, M.Si. selaku hakim ketua yang menangani perkara nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., Tanggal 25 Juli 2017.

Pemohon I dapat digunakan sebagai pembuatan paspor.

Mengenai tujuan hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah, tidak disebutkan secara tertulis pada pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut. Menurut penulis, alangkah lebih baiknya jika pertimbangan fikih tersebut disebutkan seperti putusan dari perkara penetapan nikah pada umumnya, agar penggalian hukum yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut jelas dan putusannya tidak terkesan *onvooldoende gemotiveerd* (putusan yang kurang pertimbangan).

Dengan melihat tujuan serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., penulis menyimpulkan bahwa tindakan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara ini merupakan tindakan yang tepat, mengingat besarnya kemaslahatan yang ingin dicapai dari penngisbatan perkawinan tersebut, hanya saja pada pertimbangan yang ada dalam putusan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hakim tidak membebaskan sanksi kepada pemohon atas pelanggaran prosedur perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I atas perikahan keduanya.

Boleh jadi pendapat ini belum bisa sejalan bagi yang lainnya, paling tidak dengan memperhatikan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yakni: "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*", pada suatu saat nanti dengan adanya ta'zir dalam memutus perkara yang sesuai dengan perkara ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan

menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Dengan menganalisa impikasi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. terhadap kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, jika dilihat dari lima aspek *maqâshid al-syarî'ah* maka termasuk kepada aspek *Hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan) dan *Hifdz al-mâl* (kepemilikan harta, properti dan kekayaan) yang termasuk kedalam kebutuhan *dhârurî* (primer), yang mana kebutuhan ini merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun penjelasannya yaitu *pertama*, dalam aspek *Hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan), dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. dapat mengubah status pernikahannya menjadi perkawinan yang legal secara hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Dengan perkawinan yang legal dimata hukum, memposisikan seorang istri menjadi berkekuatan hukum, dilihat dari status istri tersebut maka dapat dikatakan bahwa isbat nikah dapat menjaga kehormatan istri dimata hukum. Dengan putusan dari Pengadilan, dapat digunakan untuk pembuatan akte kelahiran anak di kantor Urusan Agama sehingga anak tersebut dapat bersekolah tanpa adanya hambatan yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya.

Kedua, Dalam aspek *Hifdz al-mâl* (kepemilikan harta, properti dan kekayaan), Harta kekayaan dalam

perkawinan menjadi harta bersama (syirkah) karena akibat akad perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 86 pada Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian harta bersama dapat diajukan apabila suatu saat terjadi perselisihan antara suami dan istri ke Pengadilan Agama, pembagian harta gono-gini terjadi jika perceraian antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sementara untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan dengan sah atau tidaknya perkawinan, jika perkawinannya tidak sah akibat gugatan tidak mempunyai alasan dan pembagian harta gono-gini tidak dapat di proses lebih lanjut. Dengan demikian karena status janda atau duda tidak dapat diproses, maka proses penyelesaiannya tidak dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama.

Diputusnya perkara Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., yang dapat merubah status perkawinannya menjadi legal, apabila suatu saat terjadi perselisihan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.

Adapun kemaslahatan bagi istri pertama dari Pemohon I adalah gugurnya kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya, karena istri pertama sudah lanjut usia dan sudah sering merasa kelelahan untuk melayani suaminya.

Dengan analisis diatas, maka penulis berpandangan bahwa implikasi dari putusan Pengadilan Agama Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. terhadap kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II serta keturunannya sudah sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarā'ah* yakni untuk mencapai kemaslahatan.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan yaitu *pertama*, mengenai duduk perkara pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah, Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengisbatkan perkawinannya guna untuk kepentingan pembuatan paspor sebagai salah satu syarat pelaksanaan ibadah haji. adapun jenis perkawinan yang diisbatkan merupakan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pemohon I, setelah melakukan perkawinannya yang pertama dengan Termohon. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara prosedur melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 40 mengenai keharusan adanya izin dari Pengadilan sebelum melakukan pernikahan poligami. Dalam perkara ini, Pemohon I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya pelanggaran ini menjadi kendala tidak bisa dicatatkannya perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

Kesdua, Berkaitan Putusan Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tentang isbat nikah dengan segala pertimbangan hakim di dalamnya, semata-mata memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni kemaslahatan, ketertiban dan keadilan bagi para pihak dalam keluarga tersebut untuk melindungi hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Ketiga, Implikasi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1305/Pdt.G/2015/PA.Sbr., terhadap

kepastian hukum jika dilihat dari lima aspek *maqâshid al-syarī'ah* permohonan isbat nikah demi tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu aspek *Hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan) dan *Hifdz al-mâl* (kepemilikan harta, properti dan kekayaan) yang termasuk kedalam kebutuhan *dhârurî* (primer), yang mana kebutuhan ini merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun kemaslahatan bagi istri pertama dari Pemohon I adalah gugurnya kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya, karena istri pertama sudah lanjut usia dan sudah sering merasa kelelahan untuk melayani suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Ke- 1. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Cet. Ke- V*. Bandung: Citra Umbara.. 2014.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Cet. Ke- 1*. Yogyakarta: New Merah Putih. 2009.
- Ramulyo, Moh. I. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang No.1 Tahun Q974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1996.
- Zein Muhammad, S. Effendi. *Problematika Hukum Keluarga*
- Kontemporer. Cet. Ke- 1*. Jakarta: Penada Media. 2004.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam. Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor: 118: 117-129. Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 2009.
- Khotimah, Khusnul. *Pelaksanaan Poligami Dan Status Hukumnya Menurut Khi Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015.
- Hafidz, Muhammad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Pada Perkawinan Sirri (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 004/Pdt.P/2013/Pa.Sbr.)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2013.
- Fauzifah, Liyah. *Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Fiqih (Studi Kasus Di Desa Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu Tahun 2007-2010)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2011.

PEM